

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 - 2019

Agung Bagaskoro^{a,1}, Muslikhati^{b,2,*}, Rahmi Amalia^{c,3},

^{a,b,c}. Departement of Islamic Economics, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹faqih.fadhlorrohan.ff@gmail.com; ²muslikhati@umm.ac.id; ³rah_amalia@umm.ac.id;

*Corresponding Author

ARTICLE INFORMATION:

Article History:

Received : 06/09/2022
Revised : 11/07/2024
Published : 24/09/2024

Keywords:

Effectiveness and Contribution, Hotel Tax, Non-Metallic Minerals and Rock Tax, Underground Water Tax, Local Revenue

Kata Kunci:

Efektivitas dan Kontribusi, Pajak Hote, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Hotel Tax, Non-Metal Minerals, Rock Tax, and Underground Water Tax on Local Revenue. The data used is time eries data for 2017-2019. This study uses a descriptive analysis methot using indicators of value classification of effectiveness and contribution criteria. The results of this study indicate the highest level of effectiveness, namely groundwater tax with very effective criteria. While the lowest level of effectiveness is the tax on non-metallic minerals and rocks with effective criteria. The biggest contribution level is hotel tax with very low criteria. While the smallest contribution level is groundwater tax with very low criteria

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data time series tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif menggunakan indikator nilai klasifikasi kriteria efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas terbesar yaitu pajak air bawah tanah dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas terkecil yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan kriteria efektif. Tingkat kontribusi terbesar yaitu pajak hotel dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan tingkat kontribusi terkecil yaitu pajak air bawah tanah dengan kriteria sangat kurang.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Bagaskoro, A. et. al. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2019. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, Vol. 4, No. 3, p.165-178

PENDAHULUAN

Kemandirian pembangunan sangatlah diperlukan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Permana et al (2017), Kesejahteraan kehidupan masyarakat bisa dicapai apabila pembangunan yang dilakukan merata. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat tentang keuangan daerah agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya yang mana sesuai dengan prinsip daerah otonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan secara resmi sejak Januari 2001. Dari sejak berlakunya daerah otonom pada tahun 2001, dari masing-masing daerah diharuskan mampu mengurus segala penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Yohanis, 2018). Otonomi daerah erat kaitannya dengan Desentralisasi. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, melakukan pemberdayaan serta peran dari masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang didasarkan pada desentralisasi.

Dalam penjelasan Yoduke & Ayem (2015), dijelaskan bahwa menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang membahas Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang komponen sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah ialah terdiri dari; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas penerimaan dari Pajak Daerah, penerimaan dari Retribusi Daerah, Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan dari penerimaan Lain-Lain PAD yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain PAD yang sah.

Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2019

Jenis Pajak Daerah	2018 (%)	2019 (%)	Rata-Rata (%)
Pajak Hotel	83,99	59,72	71,85
Pajak Restoran	10,95	15,37	13,16
Pajak Rumah Makan	21,90	60,17	41,03
Pajak Hiburan	34,47	42,60	38,53
Pajak Reklame	6,85	1,91	4,38
PPJU	11,70	7,31	9,50

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-25,37	168,04	71,33
Pajak Parkir	-3,31	-29,53	-16,42
Pajak Air Bawah Tanah	54,56	63,02	58,74
Pajak Sarang Burung Walet	7,55	-6,82	0,36
PBB P-2	2,70	23,21	12,95
BPHTB	-7,68	-13,36	-10,52

Sumber: BAPENDA, Diolah 2022

Berdasarkan data tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 12 macam pajak daerah, dalam masing-masing jenis pajak tersebut terlihat bahwa beberapa jenis pajak selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun, ada 2 jenis pajak yang mengalami penurunan yaitu pajak parkir dan pajak BPHTB. Pada setiap jenis pajak tersebut, penetapan tarif pajaknya berbeda tergantung pada jenis pajak daerahnya. Mengartikan bahwa dari setiap jenis pajak tersebut memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pajak daerah Kabupaten Bojonegoro. Masing-masing pajak di atas dapat memberi gambaran seberapa besar potensi yang dimiliki oleh daerah yang sumbernya dari pajak daerah guna melaksanakan kegiatan pemerintahan salah satunya pembangunan. Kemudian tentunya harus ada strategi serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro guna meningkatkan pendapatan daerah dengan membebaskan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah.

Dari tabel di atas, terlihat pada tabel yang diwarnai kuning, bahwa Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah menunjukkan hasil rata-rata pertumbuhan penerimaan pada pajak daerah merupakan 3 yang terbesar pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan terhadap Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Bawah Tanah yang terhitung cukup besar, maka perlu diukut tingkat efektivitas serta kontribusinya dalam peningkatan PAD Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Terbesar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Persen) 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Rata-Rata (%)
Kota Surabaya	6,13	6,20	6,10	6,14
Kota Batu	6,56	6,50	6,52	6,52
Kota Malang	5,69	5,72	5,73	5,71
Kabupaten Bojonegoro	10,25	4,40	6,34	7,00
Kabupaten Sidoarjo	5,80	6,02	5,99	5,93
Kota Probolinggo	4,46	4,47	5,94	4,95
Kabupaten Pasuruan	5,72	5,79	5,83	5,78

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, diperlihatkan bahwa tabel berwarna kuning merupakan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2019, merupakan tertinggi ke 2 setelah Kota Batu dengan tabel berwarna hijau yang menduduki pertumbuhan tertinggi nomor 1 di Jawa Timur. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro menempati posisi tertinggi yaitu dengan rata-rata 7,00%. Akan tetapi dalam konteks PAD, Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di dalam tabel. Dalam penjelasan Muslikhati (2018), menjelaskan bahwa salah satu unsur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tingginya tingkat pendapatan perkapita. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya potensi lebih untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, ini juga merupakan salah satu alasan pengambilan judul penelitian ini.

Pada tahun 2017-2019 Kabupaten Bojonegoro mengalami trend peningkatan perekonomian yang cukup bagus. Peningkatan tersebut tidak lain dan tidak bukan berasal dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan melalui pembayaran pajak daerah. Hal tersebut juga didukung faktor lain seperti halnya adanya kebijakan yang memperketat pembayaran pajak sehingga mengalami peningkatan secara signifikan (Hamamah, 2020). Peningkatan perekonomian tersebut sejalan dengan keluarnya berita dari Suara Indonesia (2022), menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan dari Kemendagri RI atas pencapaian realisasi PAD tertinggi tahun anggaran 2021. Dalam berita acara penghargaan tersebut dikatakan bahwa salah satu upaya dari Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan PAD ialah dengan penyederhanaan sistem pembayaran online serta pengurangan tatap muka guna mempermudah pelayanan kepada wajib pajak dengan melalui sistem pembayaran online menggunakan beberapa aplikasi. Dengan pengambilan keputusan untuk mempermudah pelayanan dalam hal pembayaran, tentu saja akan memberikan dampak bagi penerimaan PAD terutama sector pajak daerah untuk periode kedepannya dengan melihat dan mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi dari pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD yang bisa digali oleh Pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan PAD untuk periode kedepannya.

Kemudian potensi yang tidak kalah besar serta menjadi alasan lain mengapa memilih Kabupaten Bojonegoro ialah karena adanya proyek pengeboran minyak yang berlokasi di Kec. Cepu yang telah dikembangkan dan saat ini mencakup Kabupaten Bojonegoro. Proyek pengeboran minyak ini sudah berlangsung cukup lama dan seiring berjalannya waktu akan semakin besar. Adanya proyek pengeboran minyak ini tentu saja akan memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah dari Kabupaten Bojonegoro.

Dalam meningkatkan sumber penerimaan yang diterima oleh daerah, seharusnya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro bisa lebih dimaksimalkan. Dengan adanya peningkatan

pajak daerah adalah bertujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Bojonegoro melalui pembangunan sarana prasarana dan diharapkan perekonomian Kabupaten Bojonegoro dapat lebih berkembang lagi dan mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat.

Melakukan pengukuran kinerja dari BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro) merupakan bentuk pengawasan atau pengendalian yang juga bermanfaat bagi pihak BAPENDA Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja pada suatu organisasi, kegiatan ataupun program dapat dilakukan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menghitung efektivitas. Selain menghitung efektivitas, perlu juga menghitung kontribusi pada suatu komponen dari pendapatan terhadap pendapatan total guna melihat bagiannya terhadap total pendapatan yang diterima oleh suatu organisasi dengan menggunakan indikator.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Pratama et al (2019). Meneliti tentang "Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017". Hasil penelitiannya adalah tingkat efektivitas pajak daerah selama tahun 2013-2017 kriteria sangat efektif. Tingkat efisiensi pajak daerah selama tahun 2013-2017 kriteria tidak efisien. Tingkat kontribusi pajak daerah selama tahun 2013-2017 kriteria yang bervariasi pada setiap pajaknya.

Wardani & Fadhli (2017) yang meneliti tentang "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena peningkatan penerimaannya tidak diikuti dengan peningkatan target. Sedangkan tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kriteria sangat kurang.

Hebimisa et al (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Siau Tagulandang Biaro". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame menunjukkan kategori sangat efektif, sedangkan tingkat kontribusinya menunjukkan kategori sangat kurang. Untuk tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan dikategorikan efektif, sedangkan tingkat kontribusinya dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kategori sangat kurang.

Utami & Ningsih (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak daerah pada tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan tingkat kontribusinya

masuk dalam kriteria sedang terhadap pendapatan asli daerah. Untuk tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria kurang efektif, sedangkan tingkat kontribusinya masuk dalam kriteria sedang.

Ismanura et al (2019) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2016-2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, kontribusinya masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2016-2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, kontribusinya masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2016-2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, kontribusinya masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2016-2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan kontribusinya masuk dalam kriteria sangat kurang.

Yohanis (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2011-2016 masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan kontribusinya masuk dalam kriteria sangat mempunyai kontribusi (SB). Tingkat efektivitas Pajak Restoran tahun 2011-2016 masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan kontribusinya masuk dalam kategori sangat mempunyai kontribusi (SB).

Relevansi penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu, dengan menambahkan variabel-variabel pada penelitian yang sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Awaliyah et al (2022), studi Kasus memusatkan secara intensif pada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena didasarkan pada filsafat positivisme (Aprilianto & Mahdi, 2022). Jenis penelitian kuantitatif deskriptif adalah metode analisa data yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka atau nilai dari bentuk data yang kemudian dianalisa dengan menambahkan keterangan yang berupa kalimat untuk menerangkan data kuantitatif (M. S. M. Utami & Muslikhati, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder tahunan (time series). Menurut Laida et al 2021), Data sekunder merupakan data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Mashita et al (2021), teknik dokumentasi yaitu

teknik dengan mengumpulkan lalu mencatat yang dilanjutkan dengan mengkaji laporan keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis rumus efektivitas dan analisis rumus kontribusi, karena membandingkan target dan realisasi dan ditentukan menggunakan suatu indikator, sehingga digunakan analisis tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, dengan studi kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tahap analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rumus Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90,00% - 100%	Efektif
80,00% - 90%	Cukup Efektif
60,00% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri, 2006

Rumus Kontribusi:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah Penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)

n = Tahun

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel 2017-2019

Tahun	Target Pajak Hotel (%)	Realisasi Pajak Hotel (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	2.987.488.021,00	2.042.159.274,00	68,36	Kurang Efektif
2018	2.730.216.104,00	3.757.429.920,00	137,62	Sangat Efektif
2019	5.140.501.316,00	6.001.402.475,00	116,75	Sangat Efektif
Rata-Rata			107,60	Sangat Efektif

Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa efektivitas dari pajak hotel Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami fluktuasi. Hasil pengolahan menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2017 merupakan tingkat terendah dalam periode 2017-2019 dengan kriteria kurang efektif dan persentasenya sebesar 68,36%. Pada tahun 2018 pajak hotel mengalami kenaikan tingkat efektivitas menjadi 137,62% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak hotel Kembali mengalami penurunan tingkat efektivitas menjadi 116,75% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak hotel secara keseluruhan periode 2017-2019 menunjukkan kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 107,60%. Tingkat efektivitas terbesar pajak hotel yaitu pada tahun 2018 dengan kriteria sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas terkecil pajak hotel yaitu pada tahun 2017 dengan kriteria kurang efektif. Secara keseluruhan dari 3 jenis pajak daerah pada penelitian ini, tingkat efektivitas pajak hotel merupakan terbesar ke 2.

Terjadinya fluktuasi pada tingkat efektivitas pajak hotel merupakan gambaran dari terjadinya kenaikan target yang ditetapkan serta dalam realisasinya jika tidak tercapai maka akan menurunkan tingkat efektivitasnya. Peningkatan target dan realisasi juga disebabkan oleh; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak; (2) banyak para pekerja pengeboran minyak di Kabupaten Bojonegoro yang memilih tinggal di penginapan; (3) target yang ditetapkan terlalu tinggi; (4) kebijakan pemerintah yang mempermudah pembayaran pajak secara online.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2017-2019

Tahun	Target Pajak Hotel (%)	Realisasi Pajak Hotel (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	1.948.542.476,00	1.910.490.283,00	98,05	Efektif
2018	1.760.156.968,00	1.425.641.969,00	81,00	Cukup Efektif
2019	3.281.882.112,00	3.821.302.365,00	116,44	Sangat Efektif
Rata-Rata			98,50	Efektif

Berdasarkan data tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami fluktuasi. Hasil pengolahan

menunjukkan tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2017 sebesar 98,05% dan masuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2018 pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan tingkat efektivitas menjadi 81% dan masuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2019 pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan tingkat efektivitas menjadi 116,44% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan secara keseluruhan menunjukkan rata-rata sebesar 98,50% dan masuk dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas terbesar pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pada tahun 2019 dengan kriteria sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas terkecil yaitu pada tahun 2018 dengan kriteria cukup efektif. Secara keseluruhan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak dengan tingkat efektivitas terkecil dari 3 jenis pajak daerah pada penelitian ini dengan kriteria efektif.

Terjadinya fluktuasi pada tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan gambaran dari terjadinya fluktuasi pada target yang ditetapkan serta dalam realisasinya jika tidak tercapai maka akan menurunkan tingkat efektivitasnya. Kenaikan serta penurunan target dan realisasi juga disebabkan oleh; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak; (2) banyaknya proyek yang sedang di kerjakan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun tertentu sehingga menyebabkan kenaikan ataupun penurunan; (3) target yang ditetapkan terlalu tinggi; (4) kebijakan pemerintah yang mempermudah pembayaran pajak secara online, yang membuat para wajib pajak termudahkan dalam pembayarannya; (5) adanya tunggakan pajak terutang oleh wajib pajak pada tahun tertentu sehingga menurunkan tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah 2017-2019

Tahun	Target Pajak Hotel (%)	Realisasi Pajak Hotel (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	415.778.472,00	442.733.141,00	106,48	Sangat Efektif
2018	529.679.303,00	683.861.425,00	129,11	Sangat Efektif
2019	934.262.356,00	1.114.863.348,00	119,33	Sangat Efektif
Rata-Rata			118,30	Sangat Efektif

Berdasarkan data tabel 7 menunjukkan bahwa efektivitas pajak air bawah tanah Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan masuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil pengolahan menunjukkan tingkat efektivitas pajak air bawah tanah tahun 2017 sebesar 106,48% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 pajak air bawah tanah mengalami kenaikan tingkat efektivitas menjadi 129,11% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak air bawah tanah mengalami penurunan tingkat efektivitas menjadi 119,33% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak air bawah tanah menunjukkan rata-rata persentase sebesar 118,30% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas terbesar pajak air bawah tanah yaitu pada tahun 2018 dengan kriteria sangat efektif,

sedangkan tingkat efektivitas terkecil pajak air bawah tanah yaitu pada tahun 2017 dengan kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan pajak air bawah tanah merupakan pajak dengan tingkat efektivitas terbesar dari 3 jenis pajak daerah pada penelitian ini dengan kriteria sangat efektif.

Terjadinya fluktuasi pada tingkat efektivitas pajak air bawah tanah merupakan gambaran dari terjadinya fluktuasi pada target yang ditetapkan dan dalam realisasinya jika tidak mencapai target yang ditentukan maka akan menurunkan tingkat efektivitasnya. Kenaikan serta penurunan target dan realisasi juga disebabkan oleh; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak; (2) target yang ditetapkan terlalu tinggi; (3) berdasarkan jenis pajaknya yaitu official; (4) kebijakan pemerintah yang mempermudah pembayaran pajak secara online yang membuat para wajib pajak termudahkan dalam pembayaran pajak terutangnya.

Kontribusi

Tabel 8. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (%)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	2.042.159.274,00	456.393.575.506,57	0,4	Sangat Kurang
2018	3.757.429.920,00	424.019.658.906,41	0,9	Sangat Kurang
2019	6.001.402.475,00	558.959.871.222,10	1,1	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,8	Sangat Kurang

Berdasarkan data tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel sebesar 0,4% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,9% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,1% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Secara keseluruhan rata-rata persentase kontribusi dari pajak hotel selama 3 tahun menunjukkan hasil sebesar 0,8% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar pajak hotel yaitu pada tahun 2019 dengan kriteria sangat kurang, sedangkan tingkat kontribusi terkecil yaitu pada tahun 2017 dengan kriteria sangat kurang.

Terjadinya peningkatan pada tingkat kontribusi dari pajak hotel merupakan suatu gambaran dari terjadinya kenaikan realisasi penerimaan dari pajak hotel, serta kenaikan tersebut juga diikuti dengan naiknya target pajak hotel. Adapun penyebab lainnya yaitu; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak; (2) berdasarkan jenis pajaknya yaitu self assessment yang didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang mempermudah pembayaran pajak; (3) ada komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang lebih besar kontribusinya; (4) meningkat atau menurunnya kontribusi juga merupakan dampak dari hasil yang diperoleh pada tingkat efektivitas.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (%)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	1.910.490.283,00	456.393.575.506,57	0,4	Sangat Kurang
2018	1.425.641.969,00	424.019.658.906,41	0,3	Sangat Kurang
2019	3.821.302.365,00	558.959.871.222,10	0,7	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,5	Sangat Kurang

Berdasarkan data tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,4% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 0,3% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan menjadi 0,7% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan memperoleh persentase sebesar 0,5% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar pada pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pada tahun 2019 dengan kriteria sangat kurang, sedangkan tingkat kontribusi terkecil yaitu pada tahun 2018 dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Secara keseluruhan dari 3 jenis pajak daerah pada penelitian ini, tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan terbesar ke 2.

Terjadinya fluktuasi pada tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan gambaran dari terjadinya fluktuasi pada target dan realisasi. Adapun penyebab lainnya yaitu; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak; (2) adanya komponen pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang realisasinya tidak memenuhi target yang ditetapkan; (3) pertumbuhan dari pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan; (4) berdasarkan jenis pajaknya yang memudahkan para wajib pajak yaitu self assessment, serta didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang memudahkan pembayaran secara online.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (%)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	442.733.141,00	456.393.575.506,57	0,09	Sangat Kurang
2018	683.861.425,00	424.019.658.906,41	0,2	Sangat Kurang
2019	1.114.863.348,00	558.959.871.222,10	0,2	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,2	Sangat Kurang

Berdasarkan data tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak air bawah tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro periode 2017-2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak air bawah tanah sebesar 0,09% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,2% dengan kriteria sangat kurang. Pada

tahun 2019 tingkat kontribusinya meningkat menjadi 0,2% dengan kriteria sangat kurang. Besaran kontribusi pajak air bawah tanah tahun 2019 terhitung sama dengan tahun 2018, namun angka realisasi pajak air bawah tanah dengan realisasi PAD menunjukkan jumlah yang berbeda pada tahun 2018 dengan 2019. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi dari pajak ABT selama 3 tahun memperoleh persentase sebesar 0,2% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar pada pajak air bawah tanah yaitu pada tahun 2019 dengan kriteria sangat kurang, sedangkan tingkat kontribusi terkecil pajak air bawah tanah yaitu pada tahun 2017 dengan kriteria sangat kurang. Secara keseluruhan pajak air bawah tanah merupakan kontribusi terkecil dari 3 jenis pajak daerah pada penelitian ini dengan kriteria sangat kurang.

Terjadinya kenaikan pada tingkat kontribusi pajak air bawah tanah juga diikuti dengan meningkatnya target pajak setiap tahunnya karena realisasinya selalu melebihi target yang ditentukan. Adapun penyebab lainnya yaitu; (1) meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya; (2) masih banyaknya lokasi di Kabupaten Bojonegoro yang belum terjangkau jaringan PDAM sehingga masih banyak yang menggunakan air bawah tanah; (3) berdasarkan jenis pajaknya yaitu official; (4) adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu mempermudah pembayaran secara online.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan juga pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu; (1) Tingkat efektivitas terbesar dari 3 variabel pajak daerah yaitu pajak Air Bawah Tanah dengan kriteria Sangat Efektif, sedangkan tingkat efektivitas terkecil dari 3 variabel pajak daerah yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan kriteria Efektif; (2) Tingkat kontribusi terbesar dari 3 variabel pajak daerah yaitu Pajak Hotel dengan kriteria Sangat Kurang, sedangkan tingkat kontribusi terkecil dari 3 variabel pajak daerah yaitu pajak Air Bawah Tanah dengan kriteria Sangat Kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, F., & Mahdi, F. M. (2022). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 131–139. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/7579/6259>
- Awaliyah, S., Novi, M., & Aprilianto, F. (2022). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)*, 1(04), 91–100. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20279/10442>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2017-2019*. Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Timur.

- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PPenerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1021–1032. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Ismanura, U. K., Susyanti, J., & Salim, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Manajemen*, 16–30.
- Kabupaten Bojonegoro. 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Kepmendagri. 2006. *Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 2006 Tentang Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota*.
- Laida, R., Muslikhati, & Aprilianto, F. (2021). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019. *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)*, 1(September), 10–19. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/17973/9762>
- Mashita, A., Muslikhati, & Aprilianto, F. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2019. *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)*, 16(4), 516–528. <https://doi.org/10.37476/akmen.v16i4.794>
- Muslikhati. (2018). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No, 72–83. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/7579/6259>
- Permana, K. A., Diatmika, I. P. G., & Dianita, P. E. M. D. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016. 1.
- Pratama, D.A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. *Jurnal Progress Conference*, 2(July), 1-8. <http://eprints.umm.ac.id/20768/%0Ahttp://proceedings.gamalumajang.ac.id/index.php/progress%0AAnalisis>
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.
- Utami, M., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 1.
- Utami, M. S. M., & Muslikhati. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 33–43. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/8495/6571>
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 10–17.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).
- Yohanis, B. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 8(9), 1–58. <http://bapendabojonegoro.id/>
-

<https://jatim.bps.go.id/>
<https://suaraindonesia.co.id/>